



DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Rizky Atswari Bhakti, Nyoman Serikat PJ, Pujiyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : atswaribhakti@gmail.com

ABSTRAK

Disparitas pidana adalah penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat di perbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat.

Faktor penyebab disparitas pidana dapat bersumber dari hukum itu sendiri dan juga bersumber pada diri hakim. Baik yang bersifat eksternal maupun internal. Disparitas pidana ini kedepannya dapat di minimalisir dengan menerapkan pedoman pidana "*sentencing guidelines*" yaitu ada dua variabel yang mengaturnya, yakni satu; keadaan-keadaan yang meliputi tindak pidana (yang menentukan tingkatan atau level dari tindak pidana tersebut), dua; catatan kriminal dari pelaku tindak pidana (misal residive, pelaku gabungan tindak pidana dan lain sebagainya). Usaha lain untuk meminimalisir disparitas yaitu meningkatkan peranan pengadilan banding dan di bentuknya komisi-komisi yudisial guna mengawasi kinerja hakim dalam memutus suatu perkara.

Penulisan hukum tentang Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dikaitkan dengan pendekatan empiris yang mengkaji pada kenyataan yang terjadi terhadap disparitas pidana yang ada di Pengadilan Negeri Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan observasi penelitian mengenai fakta-fakta yang didapat melalui wawancara dan diaplikasikan dengan di dasari teori-teori hukum yang ada, dengan wawancara dengan Hakim majelis di Pengadilan Negeri Semarang, serta melihat dan mengkaji putusan terkait dengan disparitas pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kota Semarang.

Penulisan hukum ini dapat dilihat bahwa disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan di mungkinkan selama disparitas itu tidak mencolok. Artinya dengan putusannya dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat karena setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, hakim dalam putusannya tidak boleh mementingkan unsur objektif dari pelaku saja. Selain itu agar putusan hakim bisa memenuhi rasa keadilan, maka diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum yang meliputi; Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Pengacara, Komisi Yudisial, Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat.

Kata kunci : Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

ABSTRACT

Criminal disparity is the application of unlawful criminal sanctions to the same or similar criminal acts or to criminal offenses that the dangerous nature can be compared without a clear justification basis. The criminal disparity brings its own problems in law enforcement in Indonesia. Different punishment or criminal disparity is a form of the judges' discretion in judgment, on the other hand a different punishment or criminal disparity also brings dissatisfaction to the convict even to the public.

The Factors that cause criminal disparity can be sourced from the law itself and also comes from the judge. Both external and internal. This criminal disparity in the future can be minimized by applying criminal guidelines "sentencing guidelines" that there are two variables



that manage it, one is; the circumstances which include offenses (which determine the level or stage of the offense), two; the criminal records of the criminals (eg residives, perpetrators of criminal offenses and so on). Another attempt to minimize disparities is to increase the role of the appeals court and the forming of judicial commissions to oversee the performance of the judges in deciding cases.

This Legal writing about Criminal Disparity in Judge's Decision in Semarang District Court Against murder crime, used the empirical juridical approach method. Associated with an empirical approach that reviewing the fact that there's a criminal disparity in the District Court of Semarang. This research was conducted by observing on the facts obtained through interviews and applied with the existing legal theories, by interviewing the judges of the assemblies in the Semarang District Court, and reviewing the decided cases related to criminal disparity on murder crime in Semarang city

From this legal writing can be seen that the disparity of the judge's decision in murder cases is possible as long as the disparity is not conspicuous. This means that the verdict can satisfy the sense of justice for the defendant and the community because each case has different characteristics between the one with the other. Therefore, the judge in his judgment should not be concerned with objective elements of the perpetrator alone. In addition to the judge's decision to meet the sense of justice, the cooperation between law enforcement officers that include; the Police, the Attorney, the Judge, Lawyer, Judicial Commission, Penitentiary and society, is necessary.

keywords : Criminal Disparity in Judge's Decision in Semarang District Court Against Murder Crime.

I. PENDAHULUAN

Satjipto Rahardjo dalam bukunya Membedah Hukum Progresif berpendapat bahwa :

Mendirikan Negara hukum tidak dengan memancang sebuah nama dan *simsalabim* semuanya selesai. Itu baru awal dari pekerjaan besar membangun sebuah proyek raksasa yang bernama negara hukum. Tanpa memahaminya sebagai demikian, kita akan mengalami kekecewaan, bahkan mungkin rasa frustrasi. Disebut proyek raksasa, oleh karena kita hadapi adalah pekerjaan yang melibatkan begitu banyak sektor kehidupan, seperti hukum, ekonomi, politik, sosial dan *last but not least* perilaku kita sendiri, dengan demikian, sejak pagi hari kita perlu bersiap – siap untuk melakukan pekerjaan yang memakan waktu lama, membutuhkan pekerjaan, kecerdasan, kearifan,

keuletan, kesabaran dan tentu saja pengarahan energi yang amat besar.¹

Hukum pidana materiil, diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Prof. Moeljatno, dalam KUHP ditemukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang tabu atau pantang, serta ancaman pidananya jika larangan – larangan itu dilanggar. Perbuatan yang dilarang ini sering kita sebut sebagai delik tindak pidana.²

Salah satu tindak pidana adalah pembunuhan. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain dan diatur dalam KUHP BAB

¹ Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006), halaman 17

² Moeljatno, Fusi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta : Bina Aksara, 1985), halaman 12.

XIX tentang kejahatan terhadap nyawa Pasal 338 – 350.

Perumusan delik pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP adalah :

“ Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena melakukan pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun ”

Ketentuan pidana dalam Pasal 338 KUHP itu telah melarang orang untuk menimbulkan suatu akibat “ hilangnya nyawa orang lain ”. Apabila dijabarkan, delik pembunuhan di atas ke dalam unsur-unsurnya dan berusaha menentukan unsur-unsur yang mana merupakan unsur subyektif dan unsur obyektif, maka diperoleh suatu penjabaran sebagai berikut :

1. Unsur Subyektif

Dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :³

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian (orang lain);
- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

2. Unsur Obyektif

- 1) Perbuatan : Menghilangkan nyawa;
- 2) Obyeknya : Nyawa orang lain.

Tindak pidana terhadap nyawa dapat dibedakan dalam beberapa aspek :

- a. Berdasarkan KUHP, yaitu :

1) Tindak pidana terhadap jiwa manusia;

2) Tindak pidana terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir;

3) Tindak pidana terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.

b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*)

Dolus menurut teori kehendak (*wilsitheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Tindak pidana itu meliputi :

- a. Dilakukan secara sengaja;
- b. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat;
- c. Dilakukan secara terencana;
- d. Keinginan dari yang dibunuh;
- e. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

Adapun jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yaitu:

- 1) KEJAHATAN TERHADAP NYAWA YANG DILAKUKAN DENGAN SENGAJA

Apabila kita melihat ke dalam KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain dalam buku ke-II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari:

³ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), halaman 57.



a). Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok dimuat dalam Pasal 338 KUHP.

b). Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP

c). Pembunuhan berencana (*Moord*) diatur dalam Pasal 340.

d). Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa, Pasal 341 KUHP)

2. Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu (Pasal 342 KUHP).

3. Pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam Pasal 334 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

e). Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri dicantumkan dalam Pasal 345

f). Pengguguran dan pembunuhan kandungan diatur dalam 4 Pasal yakni:

1. Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, dicantumkan dalam Pasal 346 KUHP.

2. Pengguguran dan pembunuhan kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung,

dicantumkan dalam Pasal 347 KUHP.

3. Pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung (Pasal 348 KUHP).

4. Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh dokter, bidan atau juru obat.

2) KEJAHATAN TERHADAP NYAWA YANG DILAKUKAN KARENA KELALAIAN.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian adalah kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan:

“barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana kurungan paling lama 1 tahun”

Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah:

1. Adanya unsur kelalaian (culpa)
2. Adanya wujud perbuatan tertentu
3. Adanya akibat kematian orang lain
4. Adanya hubungan kausa antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Perbedaan antara Pasal 359 KUHP dengan Pasal 338 KUHP yakni pada pembunuhan pasal 359 KUHP ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (culpa), sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kengajaan (dolus).

Kasus pembunuhan banyak dijumpai di kota-kota besar, dan semakin meluas ke daerah-daerah.



Hal ini tentu saja akan memberi rasa resah pada masyarakat di sekitar. Pada tahun 2016 marak terjadi kasus pembunuhan. Seperti kasus Eno Parinah, yang diperkosa tiga pelaku secara bergantian, lalu dibunuh secara sadis dengan menancapkan gagang cangkul ke kelamin korban, dua pembunuh Eno Parinah divonis mati sedangkan satu pelaku yang masih berusia 15 tahun divonis 10 tahun penjara.⁴

Pembunuhan Engeline Megawe yang merupakan peristiwa kekerasan terhadap anak perempuan berusia delapan tahun yang terjadi di Kota Denpasar yang dilakukan oleh ibu angkat dan asisten rumah tangganya, Margriet Megawe yang merupakan ibu angkat Engeline Megawe di vonis seumur hidup sedangkan asisten rumah tangganya yaitu Agus Tay Handa May di vonis hukuman 10 tahun penjara.⁵

Perbedaan ppidanaan ini tentu mendapat pertimbangan sendiri dari hakim. Hal ini dibenarkan selama memiliki alasan yang mendasar. Karena hakim memiliki kebebasan untuk memutus perkara yang di adilya. Diputus bersalah atau tidak, dipidana atau tidak, berapa lama ppidanaannya, kembali lagi pada hakim yang memutus perkara dengan segala pertimbangannya. *Ius curia novit*, hakim dianggap tahu hukum. Hakim

dianggap tahu putusan yang tepat dan adil bagi terdakwa.

Meskipun tujuan ppidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam, namun ppidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi. Penjatuhan pidana yang proporsional adalah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Pada intinya, proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu.⁶

Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara dapat menimbulkan suatu perbedaan dalam penjatuhan pidana. Perbedaan dalam hukum pidana itu wajar bahkan untuk menegakkan keadilan. Namun hal ini menjadi lain apabila perbedaan putusan hakim tidak didasari oleh alasan yang mendasar.

Dalam Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi

⁴<https://m.tempo.co/read/news/2017/02/08/064844353/hakim-vonis-mati-dua-terdakwa-pembunuh-eno-fariyah>, di akses tanggal 24 Juli 2017.

⁵<http://regional.liputan6.com/read/2447847/bongkar-pelaku-utama-pembunuh-angelina-vonis-agus-tay-diperingat>, di akses tanggal 24 Juli 2017.

⁶Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Ppidanaan : suatu gugatan terhadap proses Legislasi dan ppidanaan di Indonesia”, dalam majalah KHN Newsletter, edisi April 2003, (jakarta:KHN,2003), halaman 12.

terciptanya negara hukum dan keadilan”.⁷ Artinya, dalam proses penjatuhan putusan, hakim harus memperhatikan hal-hal yang memenuhi rasa keadilan, dan untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, hakim harus meneliti dan menelaah juga mempertimbangkan hal yang baik dan hal yang buruk dari diri terdakwa.

Disparitas pidana pada umumnya dilatarbelakangi atas pertimbangan keadilan dalam setiap kasus. Tidak semua tindak pidana intensitas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkannya sama. Oleh karenanya, hakim dalam menjatuhkan putusannya mengikuti prinsip keadilan, seberapa tinggi kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim sebagai kekuasaan yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan dari pihak manapun, sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁸

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Pidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, di sisi lain pidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat.

Meskipun perbedaan putusan pidana itu merupakan hal yang wajar di Indonesia yang menganut sistem civil law, selain itu, dalam hukum Indonesia tidak mengatur secara terperinci mengenai sanksi yang akan diberikan karena di dalam hukum Indonesia hanya mengatur minimal umum yaitu 1 (satu) hari dan maksimal khusus yaitu terdapat di dalam pasal yang telah diatur, di samping maksimum 15 (lima belas) tahun penjara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tergerak ingin mengangkat permasalahan seputar disparitas pidana terhadap perkara tindak pidana pembunuhan yang ada di kota Semarang, dengan judul yaitu : “DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimanakah disparitas pidana dalam tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi hakim di Pengadilan Negeri Semarang

⁷ Undang-undang No. 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸Muladi, dan Barda Nawawi Arief, Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2010), halaman 52

dalam menjatuhkan putusan sehingga menimbulkan disparitas pidana ?

3. Bagaimana upaya Hakim dalam meminimalisir terjadinya disparitas pidana di Pengadilan Negeri Semarang dalam tindak pidana pembunuhan ?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dikaitkan dengan pendekatan empiris yang mengkaji pada kenyataan yang terjadi terhadap disparitas pidana yang ada di Pengadilan Negeri Semarang.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki menggambarkan obyek penelitian berdasar kenyataan dan fakta-fakta yang ada terkait dengan masalah disparitas pidana terhadap tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang. Dimaksudkan deskriptif karena untuk menjelaskan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

Penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu dalam pengambilan subyek sampel diambil anggota sampel. Jumlah sample yakni 2 (dua) dari 6 (enam) majelis hakim yang mewakili dari 3 (tiga) putusan yang diambil sebagai perbandingan terhadap adanya disparitas pidana terhadap tindak pidana pembunuhan di dalam putusan.

Data-data yang diperlukan bagi penulisan hukum ini akan didapat dengan :

1. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.

2. Studi kepustakaan

Kepustakaan dapat berupa peraturan undang-undang, karya ilmiah sarjana dan sumber lainnya.

3. Teknik pengumpulan data berupa inventarisasi bahan penelitian hukum, yaitu :

- a) Data Primer

Data primer diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan para pihak terkait sebagai narasumber seperti Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Panitera dan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

- b) Data Sekunder

Untuk itu maka dibutuhkan bahan hukum primer dapat berupa :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif dilakukan melalui penalaran berdasar logika untuk dapat menari kesimpulan dari sebuah penelitian. Analisis berupa penarikan kesimpulan tidak hanya bertujuan menggunakan kebenaran saja namun juga bertujuan untuk memahami gejala yang timbul dalam masyarakat terkait dengan disparitas pidana terhadap beberapa putusan di Pengadilan Negeri Semarang.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Disparitas pidana pada putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang

Menurut Sigit Hariyanto,⁹ kedudukan Hakim sebagai pemimpin persidangan adalah usaha untuk mencari keadilan. Tugas Hakim tidak hanya mengawal seluruh rangkaian jalanya peradilan, sampai terbitnya putusan, namun juga menjamin bahwa putusan yang ia buat adalah diwujudkan untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa inilah yang wajib menjadi realisasi tanggung jawabnya.

Bismar Siregar menyebut tugas Hakim sebagai penegak hukum adalah dalam rangka *law as a tool of engineering* dalam era pembangunan Indonesia. Peran ini mewajibkan merumuskan nilai-nilai hukum yang hidup dalam kalangan masyarakat yang oleh masyarakat dianggap mengganggu keseimbangan dan patutnya dihukum, namun dalam ketentuan undang-undang tertulis tidak ada aturannya.¹⁰

Tugas dan Perilaku Hakim menjadi salah satu tolak ukur dalam penegakan hukum. Peran ini menjadikan Hakim sebagai tokoh sentral dalam penegakan hukum di Peradilan. Oleh karena itu, dalam prosesnya Hakim harus bisa memberikan teladan dalam menjalankan penegakan Hukum, hal

ini merupakan tugas peradilan sebagai pelaksana hukum dan lembaga pencari keadilan.

Menurut Sigit Hariyanto, di Pengadilan Negeri Semarang sendiri pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 cukup banyak terjadi kasus pembunuhan, untuk yang dijatuhkan pasal 338 sendiri ada sekitar 18 perkara, dalam satu Pasal pembunuhan ini, yaitu Pasal 338 KUHP, masing-masing terdakwa mempunyai sifat dan karakteristik yang sama, namun Hakim menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda, sehingga hal yang demikianlah yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana.¹¹

Sebagaimana kaidah hukum, maka suatu putusan pidana, idealnya juga harus memenuhi kriteria syarat pemidanaan yaitu perbuatan manusia, memenuhi rumusan Undang-undang, bersifat melawan hukum, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Syarat pertama yaitu perbuatan manusia di sini terlihat jelas dua Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja yang melanggar norma ketentuan dalam pidana. Syarat kedua yaitu memenuhi rumusan Undang-undang. perbuatan Terdakwa telah melawan ketentuan yang ada di dalam Pasal 338 KUHP. Syarat yang terakhir adalah kemampuan bertanggung jawab.

Faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan pemidanaan dan disparitas pidana dalam putusan

⁹ Sigit Hariyanto, wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Semarang: 13 April, 2017)

¹⁰ Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1996). halaman 135

¹¹ Sigit Hariyanto, wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Semarang: 13 April, 2017)

pidana perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*), pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik menyangkut langsung pelaku maupun masyarakat luas. Lebih-lebih kalau putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial.

Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi hampir seluruh negara di dunia, mengalami apa yang disebut sebagai "*the disturbing disparity of sentencing*" yang mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.¹²

Namun masyarakat lebih menitikberatkan pada apa yang dinamakan disparitas pidana. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹³

Dalam memberikan putusan, Hakim harus menghimpun dan mengumpulkan keterangan-keterangan dari semua pihak. Namun kedudukan yang penting diimbangi pula tugas yang berat. Tanggung jawab Hakim tidak terbatas kepada Hukum semata, namun menyangkut

pula rakyat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas yang berat ini, tidak hanya mencerminkan tugas Hakim sebagai petugas yang terampil dalam bidang peradilan, namun Hakim adalah wakil Tuhan dalam menyelesaikan segala sengketa yang dihadapinya.¹⁴

Mengingat kompleksitas dari kegiatan pemidanaan serta adanya pengakuan bahwa masalah pemidanaan hanyalah merupakan salah satu subsistem di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana, maka sebelumnya dapat diperkirakan faktor-faktor tersebut akan bersifat multidimensional serta multikasual. Yang mana bersifat multidimensional berarti bahwa faktor-faktor tersebut tidak terbatas ruang dan waktu tertentu saja tetapi memiliki segi jangkauan yang lebih jauh termasuk segi-segi sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Sedangkan sifat multikasual bahwasanya faktor-faktor penyebab disparitas pidana ini bukan hanya ditimbulkan oleh satu penyebab saja, akan tetapi penyebab disparitas pidana ini meliputi berbagai segi yang membawa pengaruh terjadinya disparitas.

Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak diatasi, yang akhirnya akan timbul sikap demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada yang lain di dalam kasus yang sebanding. Inilah

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, halaman 52

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Loc.cit

¹⁴ Rusli Muhammad. 2013. Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial. Yogyakarta: UII Press. Hal. 44-45

kekhawatiran yang timbul akibat disparitas pidana dalam putusan Hakim, masyarakat akan mulai kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pengadilan dan akhirnya masyarakat akan mulai main Hakim sendiri dan tidak memperdulikan bahwa ada yang lebih berwenang dalam menangani kasus pidana seperti kepolisian selaku pihak yang berwajib.

Sebab, kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya. Putusan pemidanaan berkenaan dengan sanksi pidana itu sendiri. sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP.¹⁵ Pembunuhan diatur dalam BAB XIX buku II KUHP, yang terdiri dari Pasal 338-350. Di dalam tiap Pasal hanya diatur mengenai pidana pokok. Namun biasanya dalam putusan juga dituntut mengenai pidana tambahan seperti perampasan barang-barang tertentu. Di mana barang-barang tertentu ini adalah barang hasil kejahatan, barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan data yang diambil dari Pengadilan Negeri Semarang diperoleh data mengenai putusan Hakim dalam tindak pidana pembunuhan. Terdapat 3 (tiga) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga di dalamnya mengandung unsur disparitas yang kemudian penulis jadikan acuan dalam menganalisis faktor-faktor penyebab disparitas. Adapun putusan tersebut sudah diuraikan pada sub bab sebelumnya dan pada sub bab ini oleh penulis akan dibuat

menggunakan tabel agar mudah dalam membandingkannya, berikut dapat dilihat perbandingan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang antara terpidana kasus pembunuhan Sri Handoko Alias Hok Bin Joyo Sudiro selaku pembanding pertama, Sukowati Alias Icut Bin Suratman sebagai pembanding kedua dan Turino alias Bawor Bin Dullah Kasan selaku pembanding ketiga :

NO	PEMBA DA	Kasus Sri Handoko Alias Hok Bin Joyo Sudiro. Putusan No 714/Pid.B/2013/PN.SMG	Kasus Sukowati alias Icut bin Suratman Putusan No 93/PID.Saj/2015/P.N.SMG	Turino alias Bawor Bin Dullah Kasan Putusan No 269/Pid.B/2015/P.N.SMG
1	KASUS POSISI	Bakwa terdakwa, sejak tanggal 27 Agustus 2013 s.d 25 Oktober 2013 berada pada penahanan kepolisian dengan dasar "melakukan tindak pidana dengan sengaja menampas nyawa orang lain"	Bakwa terdakwa, sejak tanggal 11 Februari 2015 s.d 02 Maret 2015, berada pada penahanan kepolisian dengan dasar "melakukan tindak pidana dengan sengaja menampas nyawa orang lain"	Bakwa terdakwa, sejak tanggal 23 Maret 2013 s.d 11 April 2015, berada pada penahanan kepolisian dengan dasar "melakukan tindak pidana dengan sengaja menampas nyawa orang lain"
2	PASAL YANG DI DAKW AAKAN	Terdakwa dijatuhkan ke pengadilan dengan dasar surat dakwaan Penuntut Umum yang mana pasal yang dilakukan dituntut secara alternatif sebagai berikut : Terdakwa dengan sengaja menampas nyawa orang lain yang kemudian dikenakan Pasal 338 KUHP, atau Terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan	Terdakwa dijatuhkan ke pengadilan dengan dasar surat dakwaan Penuntut Umum yang mana pasal yang dilakukan dituntut secara alternatif sebagai berikut : Menyebabkan, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penjemputan yang	Terdakwa dijatuhkan ke pengadilan dengan dasar surat dakwaan Penuntut Umum yang mana pasal yang dilakukan dituntut secara alternatif sebagai berikut : Terdakwa dengan sengaja menampas nyawa orang lain yang kemudian dikenakan Pasal 338 KUHP
		matinya seseorang, Pasal 351 ayat 3 (tiga) KUHP.	dituntut berbentuk Dakwaan Alternatif, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana: Kesatu Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 huruf C UU RI No 33 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perundang-undangan Anak atau Ketiga Pasal 338 KUHP atau Ketiga Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Kesempat Pasal 351 ayat (3)	

¹⁵ Moeljatno, KUHP

3	TUNTU TAN	Pesantun Umam, menuntut terdakwa kepada Hakim dengan pidana terhadap terdakwa Siti Handoko alias Hok Bin Joro Sudiro, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi terdakwa selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan	Pesantun Umam, menuntut terdakwa kepada Hakim dengan pidana terhadap terdakwa Sekelwati Alias Luk Bin Syatman, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi terdakwa selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan	Pesantun Umam, menuntut terdakwa kepada Hakim dengan pidana terhadap terdakwa Taino alias Bayang Bin Dullah Kawan, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi terdakwa selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
4	PEKTIJA BANGSAAN HAKIM	Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa menyebabkan kematian korban Dedi Setiawan Hal-hal yang memringankan Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum. - Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan telah pula memberi santunan terhadap keluarga korban.	Hal-hal yang memberatkan : perbuatan terdakwa menyebabkan kematian korban Nur Khumaedah Hal-hal yang memringankan Aksi Ram beserta jama yang sedang dikandungnya Terdakwa pernah di hukum dalam perkara lain Hal-hal yang memringankan Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum.	Hal-hal yang memberatkan : perbuatan terdakwa menyebabkan kematian korban Saema Hal-hal yang memringankan Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan telah pula memberi santunan terhadap keluarga korban.
4	PEKTIJA BANGSAAN HAKIM	Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa menyebabkan kematian korban Dedi Setiawan Hal-hal yang memringankan Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum. - Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan telah pula memberi santunan terhadap keluarga korban.	Hal-hal yang memberatkan : perbuatan terdakwa menyebabkan kematian korban Nur Khumaedah Hal-hal yang memringankan Aksi Ram beserta jama yang sedang dikandungnya Terdakwa pernah di hukum dalam perkara lain Hal-hal yang memringankan Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum.	Hal-hal yang memberatkan : perbuatan terdakwa menyebabkan kematian korban Saema Hal-hal yang memringankan Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan telah pula memberi santunan terhadap keluarga korban.
3	ESTIGAS	Hakim memuat dengan putusan 2 (dua) ribu pengantar serta membayar uang perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	Hakim memuat dengan putusan 12 (dua belas) ribu pengantar serta membayar uang perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	Hakim memuat dengan putusan 11 (sebelas) ribu pengantar serta membayar uang perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Berdasarkan wawancara dengan Sigit Hariyanto,¹⁶ Hakim Indonesia tidak terikat untuk menggunakan aliran-aliran tertentu. Tidak ada persamaan antara Hakim yang satu dengan Hakim yang lain mengenai aliran hukum apa yang akan dipakai. Beliau sendiri lebih condong pada aliran positivisme yang lebih menekankan aturan yang ada di dalam Perundang-undangan. Hal ini bukan berarti Hakim adalah robot yang bertugas mengetok palu sesuai aturan hukum yang berlaku, namun keyakinan dalam diri Hakim lah yang paling utama. Tentu saja dengan undang-undang kode etik.

Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa, sesungguhnya lembaga peradilan adalah tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum agar tidak berkembang menjadi konflik yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, fungsi itu hanya akan efektif apabila pengadilan memiliki 4 (empat) syarat.¹⁷

- a. Kepercayaan (masyarakat) bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti yang mereka kehendaki.
- b. Kepercayaan (masyarakat) bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya.
- c. Bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia.

¹⁶ Sigit Hariyanto, wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Semarang: 13 April, 2017)

¹⁷ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Alumni, 1986), halaman 107

d. Bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang yang benar-benar memperoleh perlindungan hukum.

Jika dilihat dari keempat persyaratan di atas, disparitas pidana menjadi faktor “kepercayaan masyarakat yang akan memperoleh keadilan, ” akan sulit untuk didapatkan khususnya dalam penanganan kasus tindak pidana pembunuhan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan faktor yang menyebabkan disparitas pidana yaitu:¹⁸

Faktor penyebab disparitas pidana bersumber kepada hukum itu sendiri, yang di satu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung adanya *judicial discretion* yang terlalu luas karena tidak adanya *sentencing standard*, juga faktor-faktor penyebab disparitas yang bersumber pada diri Hakim baik yang bersifat internal maupun eksternal yang menyangkut latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku Hakim.

Sedangkan menurut Yahya Harahap,¹⁹ faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana di antaranya adalah:

- a. Faktor Subyektif
Yaitu sikap yang “apriori” sejak awal

Hakim sudah mempunyai sikap untuk menjatuhkan hukuman yang berat pada pelaku tindak pidana tanpa mememasalahkan pedoman atau aturan pidana. Sikap ini biasanya terperinci sebagai berikut:

- Sikap perilaku emosional, di mana sikapnya ikut berpartisipasi dalam menentukan berat ringannya putusan. Hakim yang mempunyai tempramen cepat marah dan tersinggung serta pendiam mungkin akan menjatuhkan pidana yang berat. Sebaliknya jika Hakim mudah terbawa perasaan iba cenderung menjatuhkan pidana yang ringan tanpa mempermasalahkan secara objektif apakah putusan itu proporsional atau tidak.

- Sikap “*arogance power*” atau sikap sombong kekuasaan ini seringkali mewarnai proses persidangan. Hakim di sini selalu merasa lebih pintar dan lebih berkuasa, sehingga hukum dianggap berada dalam kekuasaannya.

- Sikap mental dan moral yang rusak, sering kali menimbulkan putusan yang terkesan mudah dibeli dan terpengaruh dengan bujuk rayu.

- b. Faktor obyektif
Faktor ini berupa:

- Latar belakang budaya, agama, pendidikan yang dialami oleh Hakim, ikut berperan dalam membentuk sikap dan persepsinya tentang

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit halaman 58

¹⁹ Yahya Harahap, Putusan Pengadilan Pidana Sebagai Upaya Menegakkan Keadilan, (Majalah Yuridika Fakultas Hukum Unair edisi September- Desember, 1989), halaman 11

makna dan rasa keadilan. Sikap ini secara laten membentuk sikap dan persepsi seorang hakim alam menjatuhkan putusannya.

- Profesionalisme yang meliputi teknis yudisial dan terobosan-terobosan hukum yang sesuai dengan laju perkembangan masyarakat, hakim yang tidak mempunyai sikap profesional dalam menjalankan tugasnya akan menjadikan putusan yang mengundang kekacauan hukum daripada keadilan dan kepastian hukum.

Selain pendapat di atas, pendapat lain mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan disparitas pidana di antaranya adalah:²⁰

- a. Saksi
- b. Jaksa Penuntut Umum
Pada kenyataannya, masih terdapat hakim yang dalam memutuskan pemidanaan menggunakan rekuistur Jaksa Penuntut Umum sebagai acuan.
- c. Pengacara
Pengacara yang baik memberi pengaruh yang besar dalam proses persidangan, karena ia dapat berperan sebagai komunikator yang persuasif terhadap hakim.
- d. Hakim
sikap hakim yang berpengaruh dalam pembuatan putusan yakni; Kemampuan berpikir logis, kepribadian otorian, selain dari segi kognitif, faktor kepribadian

hakim juga berpengaruh terhadap putusan hukum di peradilan.

e. Terdakwa

Terdakwa juga dapat memberikan pengaruh terhadap putusan hakim, pengaruh yang diberikan dapat dibedakan menjadi: Karakteristik, keterangan terdakwa

f. Opini publik

g. Budaya

Menurut Dewi Perwitasari,²¹ bahwa disparitas pidana yang terjadi pada ketiga putusan tersebut dikarenakan adanya perbedaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, faktor dari Hakim dan latar belakang dari terdakwa itu sendiri, baik dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, karakter, motif dan sikap batin, dalam kedua putusan tersebut terjadi adanya dendam terhadap korban, ada pula putusan di mana terdakwa menginginkan sesuatu namun tidak terpenuhi sehingga ada keinginan untuk membunuh korban. Selain faktor latar belakang juga melihat faktor dari Hakim itu sendiri . perkara yang diputus oleh Hakim yang berbeda tentu akan menggunakan pertimbangan yang berbeda pula, pertimbangan yang berbeda ini disebabkan oleh keyakinan Hakim yang berbeda.

Menurut Sigit Hariyanto,²² Faktor yang menyebabkan perbedaan putusan salah satunya disebabkan adanya kondisi kasus yang berbeda yang dihadapkan kepada Hakim. Ada

²⁰ Yusti Probawati, *Dibalik Putusan Hakim*, (Surabaya: Srikandi, 2005), halaman 103-136

²¹ Dewi Perwitasari, wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Semarang: 13 April, 2017)

²² Sigit Hariyanto, wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Semarang: 13 April, 2017)

pula faktor cara pandang antara satu Hakim dengan yang lain, yang berujung kepada perbedaan putusan meskipun dengan kasus yang sama. Dengan demikian, ada sebuah perbedaan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang berpengaruh terhadap putusan.

Dewi Perwitasari,²³ selain rasa iba juga ada pemikiran Hakim yang dipengaruhi oleh faktor sosiologis, seperti pendidikan dan aliran dari Hakim. Hakim yang memiliki aliran positivisme, tentu akan berbeda pemikiran dengan Hakim yang memiliki aliran sosiologi hukum. Faktor kedua adalah bersumber daripada pelaku pembunuhan, yakni latar belakang pelaku pembunuhan seperti, faktor sosial, ekonomi, pendidikan, usia, karakter, dan motifnya dalam melakukan tindak pidana pembunuhan. Lalu faktor ketiga adalah dari segi hukum. Dalam hukum di Indonesia sendiri belum diatur mengenai patokan memutus bagi Hakim. Hakim dapat bergerak bebas dari minimal umum di dalam KUHP sampai maksimal khusus. Kebebasan inilah yang kadang disalahartikan oleh Hakim. Hakim bebas memutus terdakwa Sri Handoko 5 (lima) tahun, terdakwa Sukowati 12 (dua belas) tahun dan terdakwa Turino 11 (sebelas) tahun tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selain itu juga belum ada pedoman bagi Hakim untuk mempertimbangkan seluruh aspek dari terdakwa itu sendiri.

Upaya Hakim dalam meminimalisir terjadinya disparitas pidana, khususnya

²³Dewi Perwitasari, wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Semarang: 13 April, 2017)

terhadap tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewi Perwitasari,²⁴ maka dapat dinyatakan bahwa solusi terhadap penerapan hukuman kedua perkara pidana tersebut, Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dan kebenaran filosofis (keadilan), dan Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi di masyarakat

Menurut Sudarto,²⁵ kebebasan Hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut, meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.

Menurut Dewi Perwitasari,²⁶ Hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasar hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana minimal dalam putusan Hakim adalah sesuai asas legalitas, selain berdasarkan hukum

²⁴ Dewi Perwitasari, wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Semarang: 13 April, 2017)

²⁵ Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum pidana, PT.Alumni: Bandung, halaman 61.

²⁶ Dewi Perwitasari, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, wawancara pribadi, (13 April, 2017)

yang normatif, dalam menjatuhkan putusan Hakim juga harus memutus berdasar rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan hati nurani. Putusan Hakim yang menerobos batas ancaman pidana minimal dapat saja diterima atau dianggap sah sepanjang hal tersebut berdasarkan rasa keadilan dan hati nurani, karena Hakim tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi juga penegak keadilan.

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Kaitannya dengan disparitas hukuman, disparitas merupakan wujud dari independensi Hakim.

Menurut Sigit Hariyanto,²⁷ upaya Hakim untuk memaksimalkan putusan yang relatif dapat mendatangkan kesenangan dan dipercaya adalah memastikan dijalankannya proses peradilan yang *fair* dan cermat dalam memeriksa suatu perkara, mengadili serta memutus perkara. Proses yang demikian itu yang dapat mencegah terjadinya disparitas terhadap putusan.

Menurut Eva Achjani Zulfa, ide tentang penjatuhan pidana yang bersifat proporsional ini kemudian berkembang menjadi sebuah usaha untuk mereduksi subjektivitas Hakim

dalam memutus perkara. Diskresi Hakim sangat mungkin disalahgunakan, sehingga langkah kompromi yang perlu dilakukan adalah membuat pedoman pemidanaan.²⁸

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan, bahwa terjadinya Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Semarang tentang tindak pidana pembunuhan adalah karena :

1. Disparitas pidana di Pengadilan Negeri Semarang sangat di mungkinkan terjadi di beberapa kasus yang dikenai pasal yang sama (sebagai contoh dalam kasus pembunuhan biasa yang di kenai Pasal 338 KUHP), hal ini dikarenakan Hakim diberi kebebasan sepenuhnya memutus perkara didasarkan atas fakta, bukti serta terakhir didasarkan kepada nuraninya sendiri. KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana pembunuhan

²⁷ Sigit Hariyanto, wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Semarang: 13 April, 2017)

²⁸ Achjani Zulfa, Eva . 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Depok: UI Press. Halaman 37-38



adalah faktor internal dan eksternal. Faktor Internal berupa pribadi seorang hakim itu sendiri. Oleh karena itu, Hakim dituntut berlaku profesional. Sedangkan faktor eksternal, yaitu:

- 1) Faktor hukum atau peraturan Perundang-undangan itu sendiri.
- 2) Faktor keadaan pada diri yang ada dalam pelaku/terdakwa.
3. Upaya dalam mengurangi disparitas pidana adalah dalam menjatuhkan putusan Hakim juga harus memutus berdasar rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan hati nurani. Hakim juga harus memerhatikan kesalahan pembuat tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Saran

Uraian-uraian tersebut di atas, maka kami memberanikan diri untuk memberikan saran terutama untuk mengurangi adanya disparitas pembedaan, yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya ketentuan batas minimum dan maksimum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana .
2. Sebagai langkah preventif, perlunya pembinaan kesadaran mental masyarakat berupa kesadaran beragama, dan hidup rumah tangga yang harmonis, yang diharapkan dapat mencegah seseorang melakukan tindak pidana yang pada akhirnya akan merugikan pelaku tersebut, maupun keluarga dan lingkungannya .
3. Adanya koordinasi yang lebih baik di antara Aparat Penegak Hukum di dalam penanganan perkara tindak pidana pembunuhan.
4. Kiranya hakim atau majelis hakim tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dalam memberikan putusan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku :

- Achjani Zulfa, Eva . 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Depok: UI Press.
- Ali, Zainudin. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arief, Barda Nawadi dan Muladi. 2010. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.



Chazawi, Adam. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
_____. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moeljatno. 1985. *Fusi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
_____. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Probowati, Yusti. 2005. *Dibalik Putusan Hakim*. Surabaya: Srikandi.

Rahardjo, Satjipto. 1986. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
_____. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Siregar, Bismar. 1996. *Rasa Keadilan*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.

Soekanto, Soerjono. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum pidana*. PT.Alumni: Bandung
_____. 1986. *Hukum Pidana dalam Perkembangan Masyarakat*. Bandung : Sinar Baru.
_____. 2013. *Hukum Pidana 1*. Semarang : Yayasan Sudarto.

E- Journal :

Habteab Y. Ogubazghi and Senai W. Andemariam. 2013. *Eritrean Customary Laws: 'Old-Modern' Treasures For Introducing an Effective Sentencing Regime – the "Just Desert" System*. African Journal of Criminology and Justice Studies: AJCJS, Volume.7, No. 1 &2, November 2013 ISSN 1554-3897. Eritrea: School of Law, College of Arts and Social Sciences.

Mark Osler. 2012. *The Promise Of Trailing-Edge Sentencing Guidelines To Resolve The Conflict Between Uniformity and Judicial Discretion*. North Carolina Journal of Law & Technology. Volume 14, Issue 1: Fall 2012. MN: University of St. Thomas.

Undang-undang :

Undang Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang No. 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.

Artikel Majalah :

Yahya Harahap. 1989. *Putusan Pengadilan Pidana Sebagai Upaya Menegakkan Keadilan*, dalam majalah *Yuridika Fakultas Hukum Unair*. Edisi September- Desember, 1989

Artikel Web :

Dewi Divianta. 2016. *Bongkar Pelaku Utama Pembunuh*



Angeline, Vonis Agus Tay
Diperingatan.

<http://regional.liputan6.com/read/2447847/bongkar-pelaku-utama-pembunuh-angeline-vonis-agus-tay-diperingatan>, di akses tanggal 24 Juli 2017

Marfika Wahyu Hidayat. 2017.
Hakim Vonis Mati Dua
Terdakwa Pembunuh Eno
Farihah.

<https://m.tempo.co/read/news/2017/02/08/064844353/hakim-vonis-mati-dua-terdakwa-pembunuh-eno-farihah>, di akses tanggal 24 Juli 2017.